

# WALIKOTA TEGAL

# PERATURAN WALIKOTA TEGAL

#### NOMOR 27 TAHUN 2010

# **TENTANG**

#### TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTA TEGAL,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Tegal Nomor 48/DPRD.Tk.II/PD/72 tentang Bentuk Lambang Daerah Kotamadya Tegal;

- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tegal dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);
- 18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
- 19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
- 20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
- 21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- 26. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Tegal.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
- 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tegal.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas atau Badan.
- 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
- 13. Tata Naskah adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 14. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 15. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 16. Stempel/Cap Dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
- 17. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 18. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah.
- 19. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 20. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya.
- 21. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 22. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 23. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

- 24. Peraturan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Walikota.
- 25. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
- 26. Keputusan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
- 27. Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 28. Instruksi Walikota adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Walikota kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 29. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 30. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 31. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 32. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
- 33. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 34. Nota Kesepakatan adalah naskah dinas yang berisi persetujuan bersama antara dua belah pihak atau lebih.
- 35. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 36. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 37. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 38. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 39. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 40. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 41. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 42. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 43. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

- 44. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 45. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 46. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 47. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 48. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 49. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 50. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 51. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
- 52. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Walikota.
- 53. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 54. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 55. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 56. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 57. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 58. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 59. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 60. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 61. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 62. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

# BAB II TATA NASKAH DINAS

#### Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas :

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;

- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas :

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat;dan
- d. logis dan meyakinkan.

# Pasal 5

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

# Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut :

a. pengelolaan surat masuk;

I	h					

- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
  - 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b. salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

#### Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui tahapan :

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

#### Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut :

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;
- b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;

- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebagai berikut :

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

#### Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sebagai berikut :

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 (delapan puluh) gram;
- b. penggunaan kertas HVS diatas 80 (delapan puluh) gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 (delapan puluh) gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); danukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

#### Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut :

- a. penggunaan jenis huruf pica;
- b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 (satu) atau 1,5 (satu koma lima) sesuai kebutuhan.

# Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III.....

# BAB III NASKAH DINAS

# Pasal 14

Bentuk d	dan	susunan	naskah	dinas	produk	hukum	di	lingkungan	Pemerintah	Daerah
terdiri ata	as:									

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Walikota;
- c. Peraturan Bersama Walikota; dan
- d. Keputusan Walikota.

# Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. nota kesepakatan
- h. surat perjanjian;
- i. surat perintah tugas;
- j. surat perintah perjalanan dinas;
- k. surat kuasa;
- I. surat undangan;
- m. surat keterangan melaksanakan tugas;
- n. surat panggilan;
- o. nota dinas;
- p. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- q. lembar disposisi;
- r. telaahan staf;
- s. pengumuman;
- t. laporan;
- u. rekomendasi;
- v. surat pengantar;
- w. telegram;
- x. lembaran daerah;
- y. berita daerah;
- z. berita acara;
- aa. notulen;

bb.....

- bb. memo;
- cc. daftar hadir;
- dd. piagam;
- ee. sertifikat; dan
- ff. STTPP.

Bentuk dan susunan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

#### Pasal 17

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan Walikota atau keputusan kepala SKPD dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

# Pasal 19

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan Walikota atau keputusan kepala SKPD dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal	20				
ı asaı		 	-	 	

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk Walikota.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

#### Pasal 21

Penempatan tulisan a.n., u.b., Plt., Plh. dan Pj. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu Paraf dan Penulisan Nama

#### Pasal 22

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. paraf hierarki; dan
  - b. paraf koordinasi.

#### Pasal 23

- (1) Penulisan nama Walikota dan / atau Wakil Walikota pada naskah dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

Tata cara pembubuhan paraf dan penulisan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Bagian Kedua Penandatanganan Naskah Dinas

# Pasal 25

(1)	Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :
	a. Peraturan Daerah;
	b. Peraturan Walikota;
	c. Peraturan Bersama Walikota; dan
	d. Keputusan Walikota.

- (2) Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. instruksi;
  - b. surat edaran;
  - c. surat biasa;
  - d. surat keterangan;
  - e. surat perintah;
  - f. surat izin;
  - g. nota kesepakatan;
  - h. surat perjanjian;
  - i. surat perintah tugas;
  - j. surat kuasa;
  - k. surat undangan;
  - I. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - m. surat panggilan;
  - n. nota dinas;
  - o. lembar disposisi;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. telegram;
  - t. berita acara;
  - u. memo;
  - v. piagam;
  - w. sertifikat; dan
  - x. STTPP.

Pasal	26							
1 000	~~	 _	_	_	_	_	_	-

- (1) Walikota mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Wakil Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. nota kesepakatan;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - h. nota dinas;
  - i. lembar disposisi;
  - j. telaahan staf;
  - k. laporan;
  - I. rekomendasi; dan
  - m. memo.
- (2) Wakil Walikota atas nama Walikota menandatangani naskah dinas meliputi :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat edaran;
    - 2. surat biasa;
    - 3. surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - 5. surat izin;
    - 6. surat perintah tugas;
    - 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 8. nota dinas;
    - 9. lembar disposisi;
    - 10. pengumuman;
    - 11. telegram;
    - 12. berita acara;

- 13. piagam; dan
- 14. sertifikat.

(1)	Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
	a. surat biasa;

- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- I. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. surat pengantar;
- t. lembaran daerah;
- u. berita daerah;
- v. berita acara;
- w. notulen;
- x. memo;
- y. daftar hadir; dan
- z. sertifikat.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat edaran;
    - 2. surat biasa;
    - 3. surat keterangan;

		4.	surat perintah;
		5.	surat izin;
		6.	surat perjanjian;
		7.	surat perintah tugas;
		8.	surat undangan;
		9.	surat keterangan melaksanakan tugas;
		10.	surat panggilan;
		11.	nota dinas;
		12.	pengumuman;
		13.	telegram;
		14.	berita acara;
		15.	piagam;
		16.	sertifikat; dan
		17.	STTPP.
			Pasal 29
(1)	۸۵	icton	Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
(1)			n surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
	a.	nota	dinas;
	b.	nota	pengajuan konsep naskah dinas;
	C.	lemb	par disposisi;
	d.	telaa	ahan staf;
	e.	lapo	ran;
	f.	sura	t pengantar;
	g.	notu	len; dan
		men	
(2)	dir		Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah alam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tas:
	a.	sura	t biasa;
	b.	sura	t keterangan;
	C.	sura	t perintah;
	d.	sura	t perintah tugas;
	e.	sura	t perintah perjalanan dinas;
	f.	sura	t undangan;
	g.	sura	t panggilan;
	h.	nota	dinas;
	i.	nota	pengajuan konsep naskah dinas;
	j.	lapo	ran;
	k.	sura	t pengantar; dan
	l.	dafta	ar hadir.
			Pasal 30

Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

#### Pasal 31

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - I. surat pengantar;
  - m. nota dinas;
  - n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - o. lembar disposisi;
  - p. telaahan staf;
  - q. pengumuman;
  - r. laporan;
  - s. rekomendasi;
  - t. berita acara;
  - u. memo;
  - v. daftar hadir; dan
  - w. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama Walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat biasa;
    - 2. surat keterangan;
    - 3. surat perintah;

(1)

(2)

terdiri atas:

a. surat biasa;

1. surat biasa;

3. surat perintah.

2. surat keterangan; dan

		- 18 -
		surat undangan; dan
	5.	sertifikat.
		Pasal 32
		taris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat aimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
a.	sur	rat biasa;
b.	sur	rat keterangan;
c.	sur	rat perintah;
d.	sur	rat izin;
e.	sur	rat perjanjian;
f.	sur	rat perintah tugas;
g.	sur	rat perintah perjalanan dinas;
h.	sur	rat kuasa;
	sur	rat undangan;
	sur	rat keterangan melaksanakan tugas;
k.	sur	rat panggilan;
	sur	rat pengantar;
m.	not	ta dinas;
n.	not	ta pengajuan konsep naskah dinas;
٥.	len	nbar disposisi;
p.	tela	aahan staf;
q.	pei	ngumuman;
r.	lap	oran;
s.	rek	komendasi;
t.	bei	rita acara;
u.	me	emo; dan
٧.	daf	ftar hadir.
Se	kret	taris DPRD atas nama Walikota menandatangani naskah dinas meliputi :
а.	dal	am bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Walikota: dan

b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

Pasal 33

(1) Kepala UPT menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat

b.....

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

b.	surat perintah;
c.	surat perjanjian;
d.	surat perintah tugas;
e.	surat perintah perjalanan dinas;
f.	surat kuasa;
g.	surat undangan;
h.	surat keterangan melaksanakan tugas;
i.	surat panggilan;
j.	surat pengantar;
k.	nota dinas;
l.	nota pengajuan konsep naskah dinas;
m.	lembar disposisi;
n.	telaahan staf;
0.	pengumuman;
p.	laporan;
q.	rekomendasi;
r.	berita acara;
s.	memo; dan
t.	daftar hadir.
	pala UPT atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk n susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
a.	surat biasa;
b.	surat keterangan;
C.	surat perintah;
d.	nota dinas; dan
e.	daftar hadir.
	Pasal 34
	kretaris SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat bagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
a.	surat biasa;
b.	surat keterangan;
C.	surat perintah;
d.	surat kuasa;
e.	surat undangan;
f.	nota dinas;
g.	nota pengajuan konsep naskah dinas;
h.	lembar disposisi;
i.	telaahan staf
j.	laporan;
	k

(2)

(1)

	k.	memo; dan
	l.	daftar hadir.
(2)		kretaris SKPD atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam ntuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
	a.	surat biasa;
	b.	surat keterangan;
	C.	surat perintah;
	d.	surat perintah perjalanan dinas;
	e.	surat pengantar;
	f.	nota dinas; dan
	g.	daftar hadir.
		Pasal 35
(1)		amat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana maksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
	a.	surat biasa;
	b.	surat keterangan;
	C.	surat perintah;
	d.	surat izin;
	e.	surat perjanjian;
	f.	surat perintah tugas;
	g.	surat perintah perjalanan dinas;
	h.	surat kuasa;
	i.	surat undangan;
	j.	surat keterangan melaksanakan tugas;
	k.	surat panggilan;
	I.	surat pengantar;
	m.	nota dinas;
	n.	nota pengajuan konsep naskah dinas;
	0.	lembar disposisi;
	p.	telaahan staf;
	q.	pengumuman;
	r.	laporan;
	s.	rekomendasi;
	t.	berita acara;
	u.	memo; dan

v. daftar hadir.

- (2) Camat atas nama Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala bagian dan kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas:
  - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - d. lembar disposisi;
  - e. telaahan staf;
  - f. laporan; dan
  - g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian dan kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat perintah perjalanan dinas;
  - e. nota dinas; dan
  - f. daftar hadir.

# Pasal 37

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa:
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;

- I. surat pengantar;
- m. nota dinas;
- n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- o. lembar disposisi;
- p. telaahan staf;
- q. pengumuman;
- r. laporan;
- s. rekomendasi;
- t. berita acara;
- u. memo; dan
- v. daftar hadir.
- (2) Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah; dan
  - d. surat undangan.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang dan kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. telaahan staf; dan
  - d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang dan kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian atau kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas; dan
  - c. daftar hadir.

# Bagian Ketiga Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas

# Pasal 39

Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang dan pemberian mandat penandatanganan naskah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat.....

# Bagian Keempat Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

# Pasal 40

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

# BAB VI STEMPEL

# Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 41

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel Perangkat Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a adalah stempel jabatan Walikota.
- (2) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

#### Pasal 43

- (1) Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri atas:
  - a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;
  - b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
  - c. stempel UPT.
- (2) Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Daerah dan nama SKPD yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.
- (3) Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

# Pasal 44

Stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berbentuk lingkaran.

Pasal 4	ŀ5
---------	----

Ukuran stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam paling jauh 1 cm.

#### Pasal 46

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar adalah 1,8 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 1,7 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam adalah 1,2 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam paling jauh 0,5 cm.
- (2) Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

#### Pasal 47

Bentuk, ukuran dan isi stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

# Bagian Ketiga Penggunaan

# Pasal 48

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a adalah Walikota atau Wakil Walikota.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b adalah kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

#### Pasal 49

Perangkat Daerah Kota yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi :

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. dinas daerah;
- d. inspektorat;
- e. badan perencanaan pembangunan daerah;
- f. lembaga teknis daerah;

- g. badan pelayanan perizinan terpadu;
- h. satuan polisi pamong praja;
- i. kecamatan; dan
- j. kelurahan.

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

# Bagian Kelima Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

# Pasal 51

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

# Bagian Keenam Pengamanan

#### Pasal 52

- (1) Pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

# BAB VII KOP NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 53

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas Perangkat Daerah.

В	aa	iaı	า K	(ec	lua	 			
_	$\sim$ $_{\odot}$				~~	 	•	•	 •

# Bagian Kedua Bentuk dan Isi

# Pasal 54

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, untuk Walikota/Wakil Walikota menggunakan :
  - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; dan
  - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lembar pertama naskah dinas.

#### Pasal 55

- (1) Kop naskah dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama satuan kerja Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (2) Kop naskah dinas Kecamatan memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama Kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas Kelurahan memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama Kecamatan, Kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.

# Bagian Ketiga Penggunaan

# Pasal 56

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

# Pasal 57

Bentuk dan susunan kop naskas dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V	1	I	I											
-------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

# Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 58

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas Perangkat Daerah.

# Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 59

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang.

# Pasal 60

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi :
  - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
  - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
  - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
  - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna :
  - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan; dan
  - b. coklat untuk sampul naskah dinas Perangkat Daerah.

# Pasal 61

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul Perangkat Daerah berisi nama Pemerintah Daerah, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama Pemerintah Daerah, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

#### Pasal 62

Bentuk, ukuran dan isi sampul sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB	IX
DAD	I/\

# BAB IX PAPAN NAMA

# Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 63

Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. papan nama kantor Walikota; dan
- b. papan nama Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

#### Pasal 64

Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berbentuk empat persegi panjang.

# Pasal 65

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 disesuaikan dengan besar bangunan.

#### Pasal 66

- (1) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a berisi tulisan kantor Walikota, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b berisi tulisan Pemerintah Daerah dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

# Bagian Ketiga Penempatan

#### Pasal 67

Penempatan papan nama kantor Walikota dan papan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

# Pasal 68

Untuk SKPD yang berada di dalam 1 (satu) gedung atau komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

# Pasal 69

Bentuk, ukuran dan isi papan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X.....

# BAB X PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

# Pasal 70

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

# BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 71

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Naskah Dinas di bidang keuangan, kepegawaian, dan naskah dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 72

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 73

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal pada tanggal 24 Nopember 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**IKMAL JAYA** 

Diundangkan di Tegal pada tanggal 24 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO** 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 27

# DAFTAR ISI

Peratura	n Walikota Tegal	Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah								
Dinas di	Lingkungan Peme	rintah Kota Tegal								
BAB I	KETENTUAN UM	IUM								
BAB II	TATA NASKAH DINAS									
BAB III	NASKAH DINAS.									
BAB IV	PENGGUNAAN	DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK								
	BELIAU, PELAK	SANA TUGAS, PELAKANA HARIAN DAN								
	PENJABAT									
BAB V	PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN									
	PENGGUNAAN 1	TINTA UNTUK NASKAH DINAS								
	Bagian Kesatu	Paraf dan Penulisan Nama								
	Bagian Kedua	Penandatanganan Naskah Dinas								
	Bagian Ketiga	Pendelegasian Wewenang dan Pemberian								
		Mandat Penandatangan Naskah								
		Dinas								
	Bagian Keempat	Penggunaan Tinta untuk Naskah								
		Dinas								
BAB VI	STEMPEL									
	Bagian Kesatu	Jenis								
	Bagian Kedua	Bentuk, Ukuran dan Isi								
	Bagian Ketiga	Penggunaan								
	Bagain Keempat	Kewenangan Pemegang dan Penyimpanan								
		Stempel								
	Bagian Keenam	Pengamanan								
BAB VII	KOP NASKAH DI	NAS								
	Bagian Kesatu	Jenis								
	Bagian Kedua	Bentuk dan Isi								
	Bagian Ketiga	Penggunaan								
BAB VIII	SAMPUL NASKA	H DINAS								
	Bagian Kesatu	Jenis								
	Bagian Kedua	Bentuk, Ukuran dan Isi								
BAB IX	PAPAN NAMA									
	Bagian Kesatu	Jenis								
	Bagian Kedua	Bentuk, Ukuran dan Isi								
	Bagian Ketiga	Penempatan								
BAB X	PERUBAHAN DA	N PENCABUTAN								

BAB XI K	ETENTUAN L	AIN-LAIN
BAB XII K	ETENTUAN F	PENUTUP
LAMPIRAN	II BENTUK	CDAN SUSUNAN NASKAH DINAS
I. BE		NTUK DAN SUSUNAN PRODUK HUKUM
	A.	Peraturan Daerah
	B.	Peraturan Walikota
	C.	Peraturan Bersama Walikota
	D.	Keputuasan Walikota
	II. BE	NTUK DAN SUSUNAN SURAT
	A.	Instruksi
	В.	Surat Edaran
	C.	Surat Biasa
	D.	Surat Keterangan
	E.	Surat Perintah
	F.	Surat Izin
	G.	Nota Kesepakatan
	H.	Surat Perjanjian
	I.	Surat Perintah Tugas
	J.	Surat Perintah Perjalanan Dinas
	K.	Surat Kuasa
	L.	Surat Undangan
	M.	Surat Keterangan Melaksanakan Tugas
	N.	Surat Panggilan
	Ο.	Nota Dinas
	P.	Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas
	Q.	Lembar Disposisi
	R.	Telaahan Staf
	S.	Pengumuman
	T.	Laporan
	U.	Rekomendasi
	V.	Surat Pengantar
	W.	Telegram
	X.	Lembaran Daerah
	Y.	Berita Daerah
	Z.	Berita Acara
	AA.	Notulen
	BB.	Memo
	CC.	Daftar Hadir

- DD. Piagam
- EE. Sertifikat
- FF. STTPP
- LAMPIRAN II PENEMPATAN TULISAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU,
  PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN
  PENJABAT
  - III. Penempatan tulisan atas nama (a.n.)
  - IV. Penempatan tulisan untuk beliau (u.b.)
  - V. Penempatan tulisan pelaksana tugas ( Plt. )
  - VI. Penempatan tulisan pelaksana harian (Plh.)
  - VII. Penempatan tulisan penjabat (Pj.)

# LAMPIRAN III TATA CARA PEMBUBUHAN PARAF DAN PENULISAN NAMA DALAM NASKAH DINAS

- I. Pembubuhan Paraf Hierarkhis
- II. Pembubuhan Paraf Koordinasi
- III. Penulisan Nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas

# LAMPIRAN IV BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL

- I. Ukuran Stempel
- II. Contoh Stempel

# LAMPIRAN V BENTUK DAN SUSUNAN KOP NASKAH DINAS

- Perbandingan dan ukuran huruf pada kop naskah dinas
- II. Bentuk dan isi kop naskah dinas

# LAMPIRAN VI BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS

- I. Perbandingan dan ukuran huruf pada sampul naskah dinas
- II. Bentuk dan isi sampul naskah dinas

# LAMPIRAN VII BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA

- I. Bentuk
- II. Ukuran
- III. Bahan
- LAMPIRAN VIII PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN

  MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

  PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2010 TANGGAL 24 Nopember 2010

# BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

I. BENTUK DAN SUSUNAN PRODUK HUKUM A. PERATURAN DAERAH



			WALIKOTA TEGAL
			PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR TAHUN
			TENTANG
		D	ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			WALIKOTA TEGAL,
Menimbang	:	a. b.	bahwa; bahwa;
			dan seterusnya.
Mengingat	:		Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; dan seterusnya.
	DE	:WAI	Dengan Persetujuan Bersama N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL dan WALIKOTA TEGAL
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PE	RATURAN DAERAH TENTANG
			BAB I KETENTUAN UMUM
			Pasal 1
Dalam Peratu	uran	Da	erah ini yang dimaksud dengan :

BAB II
Bagian Kesatu
Pasal 2
Pasal 3
ab.
BAB III
Pasal 4
(1)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan denga penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.
Ditetapkan di Tegal pada tanggal
WALIKOTA TEGAL,
NAMA JELAS
Diundangkan di Tegal pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ...... NOMOR ......

# B. PERATURAN WALIKOTA



# WALIKOTA TEGAL

# PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR ...... TAHUN ........

			TENTANG
		 D	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			WALIKOTA TEGAL,
Menimbang	:	a.	bahwa
		b.	bahwa;
		c.	dan seterusnya.
Mengingat	:	2.	Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; dan seterusnya.
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PE	RATURAN WALIKOTA TENTANG
			BAB I KETENTUAN UMUM
			Pasal 1
			alikota ini yang dimaksud dengan :
1 2			
			BAB II
			Bagian Kesatu
			Pasal 2

Pa	asal 3
	AB III
Pa	asal 4
a	
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada	tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuin penempatannya dalam Berita Daerah Kota	ya, memerintahkan pengundangan dengar a Tegal.
	Ditetapkan di Tegal Pada tanggal
	WALIKOTA TEGAL,
	NAMA JELAS
Diundangkan di Tegal pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL	
NAMA (tanpa gelar dan pangkat)	

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ...... NOMOR .....

## C. PERATURAN BERSAMA WALIKOTA



## WALIKOTA TEGAL

		Ρ	ERATURAN BERSAMA WALIKOTA TEGAL DAN BUPATI / WALIKOTA
			NOMOR TAHUN NOMOR TAHUN
			TENTANG
			ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	W	/ALII	KOTA TEGAL DAN BUPATI / WALIKOTA,
Menimbang	:	a. b.	bahwa; bahwa;
		C.	dan seterusnya;
Mengingat	:	2.	Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; dan seterusnya.
			MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:		RATURAN BERSAMA WALIKOTA TEGAL DAN BUPATI /
			BAB I KETENTUAN UMUM
			Pasal 1
1			sama ini yang dimaksud dengan :
2			BAB II
			Bagian Kesatu

		Pasal 2
		Pasal 3
		Pasal 4
(2)		
	b	
	ituran Bersama Walikota Tegal gal diundangkan.	dan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada
	r setiap orang dapat menget empatannya dalam Berita Daera	tahuinya, memerintahkan pengundangan denga ih Kota Tegal.
pene		h Kota Tegal. Ditetapkan di Tegal
pene	empatannya dalam Berita Daera	nh Kota Tegal.  Ditetapkan di Tegal  pada tanggal
Dene	empatannya dalam Berita Daera	Ditetapkan di Tegal pada tanggal WALIKOTA TEGAL,
Diun Dada	empatannya dalam Berita Daera WALIKOTA/BUPATI, NAMA JELAS dangkan di Tegal	Ditetapkan di Tegal pada tanggal WALIKOTA TEGAL,
Diun Dada	empatannya dalam Berita Daera WALIKOTA/BUPATI,  NAMA JELAS dangkan di Tegal a tanggal KRETARIS DAERAH KOTA TE	Ditetapkan di Tegal pada tanggal WALIKOTA TEGAL,
Diun Dada	empatannya dalam Berita Daera WALIKOTA/BUPATI,  NAMA JELAS dangkan di Tegal a tanggal	Ditetapkan di Tegal pada tanggal WALIKOTA TEGAL,

## D. KEPUTUSAN WALIKOTA



## WALIKOTA TEGAL

# KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL NOMOR .....

## **TENTANG**

	ILIVIANO
	WALIKOTA TEGAL,
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa;
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah; 3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT	
	Ditetapkan di Tegal pada tanggal

NAMA JELAS

WALIKOTA TEGAL,



Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

	KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL NOMOR
	TENTANG
	WALIKOTA TEGAL,
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	<ul><li>1. Undang-Undang.</li><li>2. Peraturan Pemerintah.</li><li>3. dan seterusnya;</li></ul>
	MEMUTUSKAN:
KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT	
	Ditetapkan di Tegal pada tanggal

NAMA JELAS

a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH,



Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

	NOMOR
	TENTANG
	WALIKOTA TEGAL,
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah; 3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT	
	Ditetapkan di Tegal pada tanggal
	a.n. WALIKOTA TEGAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA JELAS

### II. BENTUK DAN SUSUNAN SURAT A. INSTRUKSI WALIKOTA



## WALIKOTA TEGAL

		INSTRUKSI WALIKOTA TEGAL NOMOR:
		TENTANG
		WALIKOTA TEGAL,
Dalam ran	gk	a
dengan ini	m	enginstruksikan :
Kepada	:	1
Untuk	:	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	:	dan seterusnya.
Instruksi ini	m	ulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Tegal Pada tanggal

NAMA JELAS

WALIKOTA TEGAL

### B. SURAT EDARAN



## WALIKOTA TEGAL

Yth	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada di – Tegal
SURAT EDARAI NOMOR :	
TENTANG	
	WALIKOTA TEGAL
	NAMA JELAS
Tembusan : 1; 2; 3. dst.	



	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Vth	Kepada
1 (1)	
	di - Tegal
SURAT EDARAI NOMOR :	
TENTANG	
	a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan :	
1;	
2; 3. dst.	



	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
N/II-	Kepada	
Ytn		
	di - Tegal	
SURAT EDARAI NOMOR :		
TENTANG		
KEPALA	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL	
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	
Tembusan :		
1;		
2; 3. dst.		

### C. SURAT BIASA



## WALIKOTA TEGAL

			Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor :	:	Yth.	Kepada
Sifat :			LIE
Lampiran : Hal :			di –
			WALIKOTA TEGAL
			NAMA JELAS
Tembusan : 1	•		
2	<del>;</del>		



		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	: Yth.	Kepada
Sifat Lampiran	: :	di –
Hal	:	
		a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan : 1		



			Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:	Yth.	Kepada
Sifat Lampiran Hal	: :		di –
Tiai			
		KEPA	a.n. WALIKOTA TEGAL LA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan : 1 2 3. dst.			

### D. SURAT KETERANGAN



### WALIKOTA TEGAL

SURAT KETERANGAN

## NOMOR:.... Yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama . ..... 2. Jabatan : Walikota Tegal dengan ini menerangkan bahwa: a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan : ...... d. Jabatan . Maksud ..... Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun WALIKOTA TEGAL NAMA JELAS Tembusan: 1. .....; 2. ....; 3. dst.



		SURAT KETERANGAN NOMOR :
1. 2. 3. 4.	NIP Pangkat/Golongan	:/. : Sekretaris Daerah Kota Tegal
a. b. c. d.	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Maksud	
De	mikian Surat Keterang	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
1 2	mbusan : ; ; dst.	



SURAT KETERANGAN NOMOR :			
1. 2. 3. 4.	NIP Pangkat/Golongan	:/ : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal	
a. b. c. d.	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Maksud		
Dei	mikian Surat Keterang	an ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
		a.n. WALIKOTA TEGAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	
1	mbusan : ; ; dst.		

### E. SURAT PERINTAH



### WALIKOTA TEGAL

## **SURAT PERINTAH** NOMOR:..... Nama Jabatan : Walikota Tegal **MEMERINTAHKAN:** Kepada a. Nama b. NIP Pangkat/Golongan · ..... C. d. Jabatan Untuk ..... Ditetapkan di Tegal Pada tanggal ..... WALIKOTA TEGAL NAMA JELAS Tembusan: 1. .....; 2. ....; 3. dst.



		SURAT PERINTAH
		NOMOR:
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan		:
		MEMERINTAHKAN:
Kepada a. Nama b. NIP c. Pangkat/Golongan d. Jabatan		: :: :
		:
		Ditetapkan di Tegal Pada tanggal
		a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan :		
1	•	
2	·····,	



		SURAT PERINTAH
		NOMOR:
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan		:
		MEMERINTAHKAN:
a. b.	pada Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: :: :
Un	tuk	:
		Ditetapkan di Tegal Pada tanggal
		a.n. WALIKOTA TEGAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tei	mbusan :	
	; ;	
	, dst.	

### F. SURAT IZIN



## WALIKOTA TEGAL

	WALIKUTA TEGAL
	SURAT IZIN WALIKOTA TEGAL NOMOR :
	TENTANG
Dasar	b
	MEMBERI IZIN :
Kepada Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Alamat Untuk	
	Ditetapkan di Tegal Pada tanggal
	WALIKOTA TEGAL
	NAMA JELAS
Tembusan : 1	

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Provinsi Jawa Tengah Telp. (0283) 351001 Faks. (0283) 359020 Website: www.tegalkota.go.id E-mail: info@tegalkota.go.id Kode Pos 52123



	SURAT IZIN WALIKOTA TEGAL NOMOR :
	TENTANG
Dasar :	ab.
	MEMBERI IZIN :
Kepada : Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Alamat : Untuk :	
	Ditetapkan di Tegal Pada tanggal
	a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Геmbusan :	
1 2	•
2 3. dst.	•,



SURAT IZIN	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR :
	TENTANG
Dasar	: ab.
	MEMBERI IZIN :
Kepada Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Alamat Untuk	Ditetapkan di Tegal Pada tanggal  KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Гетbusan : 1 2 3. dst.	

### G. NOTA KESEPAKATAN

# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA TEGAL DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ........

Pemerintah Kota Tegal dan Pemerintah Kabupaten/Kota ......... yang dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak".

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak.

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tegal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .......... dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandatangani di Kabupaten/Kota ......... tanggal ......... bulan ......... Tahun.

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing

Telah mencapai Kesepakatan sebagai berikut :

## ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota untuk meningkatkan dai nemperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangai kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang bidang sebagai berikut :	memp kedua bidanç 1	ias kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan a, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang bagai berikut :
ARTIKEL 2		

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota Kesepakatan ini bergantung kepada ketersedian dana personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati Para Pihak.

## ARTIKEL 3 Pengaturan Teknis

Untuk memfasilitasi pelaksanan dari Nota Kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.

## ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA

1.	 
2.	 

## ARTIKEL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.

### ARTIKEL 6 PERUBAHAN

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.

	PEMBERLAKUAN MAS	ARTIKEL 7 SA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN	
1. 2. 3.			
	DENGAN DISAKSIKAN OLEH pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.		
	BUPATI/WALIKOTA	WALIKOTA TEGAL	

NAMA JELAS

NAMA JELAS

### H. SURAT PERJANJIAN



## WALIKOTA TEGAL

SURAT PER NOMOR :	
TENTA	
ICINIA	ANG
Pada hari, Tanggal() bertanda tangan di bawah ini :	) bertempat di, kami yang
1	
2	PIHAK KEDUA
Pasa	ıl
	(isi perjanjian)
Pasa	ıl
Penu	tup
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh tersebut diatas.	n kedua belah pihak, pada hari dan tanggal
PIHAK KEDUA NAMA JABATAN	PIHAK KESATU WALIKOTA TEGAL Materai
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	NAMA
Saksi-saksi: 1(nama dan tanda tangan) 2(nama dan tanda tangan) 3. dst.	
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Te Telp. (0283) 351001 F	aks. (0283) 359020
Website: www.tegalkota.go.id E-mail: ir	nfo@tegalkota.go.id Kode Pos 52123



SURAT PER NOMOR :	
TENTA	ANG
Pada hari, Tanggal	) bertempat di, kami yang
2	PIHAK KESATU
<b>4</b>	
Pasa	I
	(isi perjanjian)
Pasa	I
Penu	tup
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh tersebut diatas.	n kedua belah pihak, pada hari dan tanggal
PIHAK KEDUA NAMA JABATAN	PIHAK KESATU a.n.WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH Materai
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	NAMA Pangkat NIP
Saksi-saksi : 1(nama dan tanda tangan) 2(nama dan tanda tangan)	



	RAT PERJANJIAN
	TENTANG
bertanda tangan di bawah ini : 1	
	Pasal
	(isi perjanjian) Pasal
	Penutup ngani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL  Materai  NAMA Pangkat NIP
Saksi-saksi : 1(nama dan tanda tanga 2(nama dan tanda tanga 3. dst.	

### I. SURAT PERINTAH TUGAS



## WALIKOTA TEGAL

**SURAT PERINTAH TUGAS** NOMOR:.....

:	 	 

## Dasar **MEMERINTAHKAN:** : 1. Nama Kepada ..... NIP ..... Pangkat/Golongan ..... Jabatan 2. Nama NIP ..... Pangkat/Golongan ..... Jabatan Untuk 1. ..... Ditetapkan di Tegal Pada tanggal ..... WALIKOTA TEGAL NAMA JELAS Tembusan: 1. ....; 2. ....; 3. dst.

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Provinsi Jawa Tengah Telp. (0283) 351001 Faks. (0283) 359020 Website: www.tegalkota.go.id E-mail: info@tegalkota.go.id Kode Pos 52123



			ERINTAH TUGAS
Dasar	:		
		MEME	RINTAHKAN :
Kepada	:	<ol> <li>Nama         NIP         Pangkat/Golongan         Jabatan</li> <li>Nama         NIP         Pangkat/Golongan         Jabatan</li> </ol>	
Untuk	:	2	
			Ditetapkan di Tegal Pada tanggal
			a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH
			<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan :			
1 2 3. dst.			



			ERINTAH TUGAS
Dasar	:		
		MEME	RINTAHKAN :
Kepada	:	<ul> <li>2. Nama     NIP     Pangkat/Golongan     Jabatan</li> <li>2. Nama     NIP     Pangkat/Golongan</li> </ul>	
Untuk	:		
			Ditetapkan di Tegal Pada tanggal
			KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL
			<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan :			
1			

### J. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



# PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

> Lembar ke : Kode No : Nomor :

# SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	Sekretaris Daerah Kota Tegal
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan golongan menurut	
	PP No. 6 Tahun 1997	
	b. Jabatan	
	c. Tingkat Menurut peraturan	
	Perjalanan	
4.	Maksud perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	<ul> <li>a. Tempat berangkat</li> </ul>	
	b. Tempat Tujuan	
7.	<ul> <li>a. Lamanya perjalanan Dinas</li> </ul>	
	<ul> <li>b. Tanggal berangkat</li> </ul>	
	c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	
	b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan Lain-lain	

Dikeluarakan	di -	Tegal
pada tanggal		

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

NAMA Pangkat NIP.

SPPD No. :
Berangkat dari
(Tempat Kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

### Selaku pelaksana teknis kegiatan

II. Tiba di Pada tangga Kepala	i l : :	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: : :
III. Tiba di Pada tangga Kepala	: I : :	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala	: :
IV. Tiba di Pada tangga Kepala	:V. Tiba k Pada <sup>-</sup>	Tanggal :	: : : : : :
	perjala perinta	anan tersebut diat ahnya dan semat	tas benar dilakukan atas a-matauntuk kepentingan ng sesingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

NAMA Pangkat NIP.

## VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpannya.

### K. SURAT KUASA



## WALIKOTA TEGAL

SURAT KUASA

## NOMOR:..... Yang bertanda tangan dibawah ini : a. Nama b. Jabatan : Walikota Tegal MEMBERI KUASA Kepada: a. Nama . . ..... b. NIP . . ..... c. Pangkat/Golongan : ..... d. Jabatan Untuk: ..... Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Yang diberi kuasa Yang Memberi Kuasa NAMA JABATAN **WALIKOTA TEGAL** NAMA JELAS **NAMA Pangkat**

NIP.



	NO	SURAT KUASA MOR :
a. b. c.	inda tangan dibawah Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	:: :
b. c.	Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	
Untuk :		
Demikian S		at untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	Yang diberi kuasa NAMA JABATAN	Yang Memberi Kuasa SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP	<u>NAMA</u> Pangkat NIP



	NO	SURAT KUASA MOR :
_	la tangan dibawah	
b. NIF c. Pa	ima P ngkat/Golongan batan	: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal  MEMBERI KUASA
b. NIF c. Pa	ima P ngkat/Golongan batan	
Untuk :		
Demikian Sur		t untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	ang diberi kuasa AMA JABATAN,	Yang Memberi Kuasa KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

### L. SURAT UNDANGAN



## WALIKOTA TEGAL

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Undangan	Kepada Ythdi –
	Hari	<b>:</b>
	Tanggal	·
	Waktu	: Pukul
	Tempat	·
	Acara	:
	Catatan	:

WALIKOTA TEGAL

NAMA JELAS



		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Undangan	Kepada Yth  di –
	Hari	······································
	Tanggal	
	Waktu	: Pukul
	Tempat	i
	Acara	<b></b>
	Catatan	·
		a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan		
	····;	



# PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
Nomor	:	Yth
Sifat Lampiran	:	
Hal	: Undangan	di –
	. Ondangan	
	Hari	:
	Tangga	l :
	Waktu	: Pukul
	Tempat	i i
	Acara	i
	Catatar	n :
		a.n. WALIKOTA TEGAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
Tembusan	: ;	
	·····;	
3. dst.	,	

#### M. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS



## WALIKOTA TEGAL

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

ſ	NOMOR:
Yang bertanda tangan diba	awah ini :
N a m a Jabatan	:: : Walikota Tegal
Dengan ini menerangkan c	lengan sesungguhnya bahwa :
NIP	
Nomor Te Telah nyata menjalankan te	n Peraturan erhitungugas sebagai

Demikian Surat Keterangan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

**WALIKOTA TEGAL** 



## PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

	KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR :
Yang bertanda tangan diba	wah ini :
N a m a NIP Pangkat/Golongan Jabatan	:
Dengan ini menerangkan d	engan sesungguhnya bahwa :
N a m a NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :
Nomor Te Telah nyata menjalankan tu	n Peraturanerhitungugas sebagai
dengan mengingat Sumpa	n Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya h Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari nyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka n kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH



## PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

	KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS IOMOR : wah ini :
N a m a NIP Pangkat/Golongan Jabatan	:
Dengan ini menerangkan de	engan sesungguhnya bahwa :
N a m a NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :
Nomor Te Telah nyata menjalankan tu	Peraturanrhitunggas sebagai
dengan mengingat Sumpah	n Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya n Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari yata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka g kerugian tersebut.
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA Pangkat NIP.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL

### N. SURAT PANGGILAN



## WALIKOTA TEGAL

Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Pangg	gilan	Yth.	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada di –
		Dengan ini dimi		n Saudara di Kantor , pada :
		Hari Tanggal Waktu Tempat	: : Pukul	
		Menghadap Kepada Alamat		
		Untuk		
				dan menjadi perhatian sepenuhnya.
				WALIKOTA TEGAL
Tembusan 1		:		NAMA JELAS
2 3. dst.				

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Provinsi Jawa Tengah Telp. (0283) 351001 Faks. (0283) 359020 Website: www.tegalkota.go.id E-mail: info@tegalkota.go.id Kode Pos 52123



Tembusan:

3. dst.

1. .....; 2. .....;

## PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Nomor Yth. ..... Sifat ..... Lampiran Hal : Panggilan di – Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor..... .....pada : Hari . Tanggal : Pukul ..... Waktu Tempat . Menghadap Kepada . **Alamat** . Untuk . Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL NAMA **Pangkat** NIP.



# PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Panggilan	Kepada Yth  di –
		nta kedatangan Saudara di Kantor pada :
	Hari Tanggal Waktu Tempat	:: : Pukul:
	Menghadap Kepada Alamat	: :
	Untuk	:
	Demikian untuk	dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.
		KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL
		<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
	): ; ;	

### O. NOTA DINAS



## PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

### NOTA – DINAS

	<u></u>
Kepada	:
Lewat	:
Dari	:
Tanggal	:
Nomor	
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL



## PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

NOTA – DINAS				
Kepada	:			
Lewat	:			
Dari	:			
Tanggal	:			
Nomor	:			
Sifat	:			
Lampiran	:			
Hal				
ı ıdı				

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL

### P. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS



Catatan: Coret yang tidak perlu.

## PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	Kepada
Nomor :	Yth
	di -
NOTA PENGA	JUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat :	
Tentang :	
Catatan :	
Lampiran :	
Untuk mohon persetujuan dan	
tanda tangan atas :	
DISPOSISI PIMPINAN	SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
Tindak lanjut Staf	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.



Catatan: Coret yang tidak perlu.

# PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahur
	Kepada
Nomor :	Yth
	di -
NOTA PENG	AJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat	:
Tentang	:
Catatan	:
Lampiran	:
Untuk mohon persetujuan dan	
tanda tangan atas	:
DISPOSISI PIMPINAN	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL
Tindak lanjut Staf	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

### Q. LEMBAR DISPOSISI



## PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

LEMBAR	DISPOSISI
Surat dari :  No. Surat :  Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : Sangat Segera Segera Rahasia
Perihal :	
Diteruskan Kepada Sdr :	Diteruskan Kepada Sdr :
	Tanggapan dan Saran
	Proses lebih lanjut
Dan seterusnya	Koordinasi/konfirmasi
Catatan :	
	SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL Paraf dan Tanggal, Bulan dan Tahun
	NAMA

### R. TELAAHAN STAF



# PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

### **TELAAHAN STAF**

Dar Tar Nor	nggal mor npiran	:		
l.	Persoalan		:	
II.	Praanggapa	n	:	
III.	Fakta-fakta	yang mempengaruhi	:	
IV	Analisis		:	
V	Kesimpulan		:	
VI.	Saran		:	
				NAMA JABATAN
				<u>NAMA</u> Pangkat NIP.
1	nbusan :			

### S. PENGUMUMAN



## WALIKOTA TEGAL

PENGUMU NOMOR :	
TENTAN	IG
	Ditetapkan di Tegal pada tanggal
	WALIKOTA TEGAL



# PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

PENGUMI NOMOR :	
TENTA	
ILIVIA	NO
	Ditetapkan di Tegal
	pada tanggal
	a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.



# PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

PEN	GUMUMAN
NOMOR :	
TE	ENTANG
	Ditetapkan di Tegal pada tanggal
	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAI

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

### T. LAPORAN



# PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

		LAPORAN
		TENTANG
I.	PENDAHULUAN	
	A. Umum / Latar Belakang	
	B. Landasan Hukum	
	C. Maksud dan Tujuan	
II.	Kegiatan yang Dilaksanakan	
III.	Hasil yang dicapai	
IV.	Kesimpulan dan Saran	
V.	Penutup	
		Dibuat di Tegal Pada tanggal
		SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
		NIANA
		NAMA

#### U. REKOMENDASI



## WALIKOTA TEGAL

	REKOMENDASI
	NOMOR :
a.	
b.	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun WALIKOTA TEGAL



## PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

	REKOMENDASI
	NOMOR :
a.	
_	
b.	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL



# PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

	REKOMENDASI
	NOMOR:
••••	
h.	
~.	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL

### V. SURAT PENGANTAR



# PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tah				
		Kepada			
		Yth			
		di –			
	SURAT PI Nomor :	ENGANTAR 			
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan		
Diterim	na tanggal,				
	Penerima NAMA JABATAN	Penç SEKRETARIS DAE			
	<u>NAMA</u>	<u>NA</u>	MΔ		
	Pangkat	Pan	gkat		
	NIP.	NI	r.		
Nomor	Nomor Telepon				

### W. TELEGRAM

#### FORMULIR BERITA

		Registrasi No
JENIS	NOMOR	DERAJAT
:		
:		
:		
: SEGERA		
:		
	:: :: : SEGERA	:: : SEGERA

	KMA	
	TTK	
AAA TTK	KMA	
	TTK	
BBB TTK	KMA	

### CCC TTK DSTNYA TTK HBS

.....TTK

Tanggal waktu pembuatan .......

		No	Waktu		Lalu	Paraf
Dan sisis		Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Jabatan	:					
Tanda tangan	:					

## X. LEMBARAN DAERAH

### LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

Nomor Tahun	Seri Nomor
PERATURAN DAERAH KOTA TEO	BAL
Nomor Tahun	
TENTANG	
TENTANO	
Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Tegal	
Nomor Tahun Seri Tanggal	

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

### Y. BERITA DAERAH

## BERITA DAERAH KOTA TEGAL

Nomor Tahun	Seri Nomor
PERATURAN WALIKOTA TEGAL Nomor Tahun	
TENTANG	
Diundangkan dalam berita daerah Kota Tegal	
Nomor Tahun Seri Tanggal	

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

#### Z. BERITA ACARA



### WALIKOTA TEGAL

## BERITA ACARA NOMOR:..... Pada hari ini tanggal ..... ....., kami masing-masing: .....yang selanjutnya PIHAK KESATU (memuat Nama, NIP, Pangkat / Golongan, Jabatan dan Alamat) 2. ...... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ..... Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Tegal PIHAK KEDUA PIHAK KESATU WALIKOTA TEGAL NAMA NAMA JELAS Pangkat NIP

Mengetahui / Mengesahkan

#### AA. NOTULEN



## PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

### **NOTULEN**

Sidang / Rapat Hari / Tanggal Waktu panggilan Waktu sidang / rapat Tempat Acara	:
Pimpinan Sidang / Rapat :	
Ketua Sekretaris Pencatat	: :
Peserta sidang / rapat	: 1 2. dan seterusnya
Kegiatan sidang / rapat	: 1 2. dan seterusnya
<ol> <li>Kata Pembukaan</li> <li>Pembahasan</li> <li>Peraturan</li> </ol>	: :

PIMPINAN RAPAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

BB. MEMO



## WALIKOTA TEGAL

#### **MEMO**

Dari	
Kepada	:
	ISI :

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
WALIKOTA TEGAL



# PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

## MEMO

Dari	:	
Kepada	:	
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

Tanda tangan atau paraf

#### CC. DAFTAR HADIR



## PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

### Hari Tanggal Waktu Tempat Acara JABATAN/ **TANDA** NO. **NAMA KET PANGKAT TANGAN** 1. 2. 3. 4. 5. dst

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL



## PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 322963 Kode Pos 52123

#### DAFTAR HADIR KERJA

BULAN	:					
MINGGU	:					

NO.	NAMA	PANGKAT/				TANG	GGAL				KET
INO.	INAIVIA	GOL	Р	S	Р	S	Р	S	Р	S	KEI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LA SUB BAGIAN/ EKRETARIS										

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL

DD. PIAGAM



## WALIKOTA TEGAL

## PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR:.....

WALIKOTA TEGAL dengan ini m	nemberikan penghargaan kepada :
Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Instansi	:

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun WALIKOTA TEGAL

### EE. SERTIFIKAT



## WALIKOTA TEGAL

## SERTIFIKAT

## Diberikan kepada:

Nama : NIP : Instansi :

Sebagai /Atas partisipas	sinya dalam	
		enggarakan oleh
dari tanggal	s/d	bertempat di

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun WALIKOTA TEGAL

FF. STTPP



## WALIKOTA TEGAL

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR : .....

Pas Foto 4 x 6	NIP/NRP	
	ı	LULUS
	Kualifikasi	:

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun WALIKOTA TEGAL



# WALIKOTA TEGAL SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR:.....

Walikota Tegal Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan Ketentuan-Ketentuannya menyatakan bahwa:

Pas Foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal Lahir NIP/NRP Pangkat /Golongan Jabatan Instansi	
		LULUS
	Kualifikasi	:
diselenggaral	kan oleh Badan Kepegawaia	Kota Tegal yang an Daerah Kota Tegal didari yang meliputiyang meliputi

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH

### Bagian belakang STTPP

#### AGENDA PEMBELAJARAN

**TEMA** 

Umum : (ditentukan Badan Diklat Propinsi / Depdagri).....

Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan

issue actual setempat) .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL

> NAMA Pangkat NIP.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**IKMAL JAYA** 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TEGAL 27 TAHUN 2010 NOMOR TANGGAL 24 Nopember 2010

### PENEMPATAN TULISAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN, PENJABAT

Penempatan tulisan atas nama (a.n.) Contoh:

> a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH

> > **NAMA** Pangkat NIP.

II. Penempatan tulisan untuk beliau (u.b.)

Contoh:

a.n. WALIKOTA TEGAL SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI

> **NAMA** Pangkat NIP.

III. Penempatan tulisan pelaksana tugas (Plt.)

Contoh:

PIt. WALIKOTA TEGAL WAKIL WALIKOTA

NAMA

IV. Penempatan tulisan pelaksana harian (Plh.)

Contoh:

PIh. WALIKOTA TEGAL WAKIL WALIKOTA

NAMA

V. Penempatan tulisan penjabat ( Pj. ) Contoh :

Pj. WALIKOTA TEGAL

NAMA

WALIKOTA TEGAL,

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2010
TANGGAL 24 Nopember 2010

#### TATA CARA PEMBUBUHAN PARAF DAN PENULISAN NAMA DALAM NASKAH DINAS

#### I. Pembubuhan Paraf Hierarkhis

- A. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPR, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umumharus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggungjawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
- B. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- C. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.
- D. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
- E. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hokum surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya diparaf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- F. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam :

(2)WALIKOTA TEGAL(3)

(1) NAMA PEJABAT

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

PARAF	
HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Bag	
dst.	·

- II. Pembubuhan Paraf Koordinasi
  - A. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.
  - B. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
  - C. Paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

PARAF	
KOORDINA	SI
Bagian	
Bagian	
Bagian	
dst.	

PARAF	
KOORDINA	\SI
Dinas	
Badan	
Kantor	
dst.	

- III. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas
  - A. Penulisan nama Walikota / Wakil Walikota pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar.
  - B. Penulisan nama Walikota / Wakil Walikota pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar.
  - C. Nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP, dan Pangkat.


WALIKOTA TEGAL,

ttd


#### BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL

#### I. Ukuran Stempel


#### A. Yang menggunakan lambang



#### B. Yang tidak menggunakan lambang



#### C. Untuk keperluan tertentu



### II. Contoh Stempel

A. Stempel Jabatan Walikota Tegal



B. Stempel Sekretariat Daerah



C. Stempel Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



#### D. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Dinas

Contoh : Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum



#### 2. Badan

Contoh : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



#### 3. Kantor

Contoh: Kantor Lingkungan Hidup



E. Stempel Kecamatan dan Kelurahan Contoh: Kecamatan Tegal Timur dan Kelurahan Mangkukusuman





F. Stempel Satuan Polisi Pamong Praja



G. Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Stempel Pelayanan Pendidikan Dasar (UPPD) Contoh UPTD Puskesmas Kecamatan Tegal Timur



Contoh: UPPD Kecamatan Tegal Timur



H. Stempel SD / SMP / SMA / SMK Contoh : SD Mangkukusuman 8



Contoh: SMP 1



Contoh: SMA 1



Contoh: SMK 1



I. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu Contoh : Stempel untuk KTP



WALIKOTA TEGAL,

ttd

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2010 TANGGAL 24 Nopember 2010

#### BENTUK DAN SUSUNAN KOP NASKAH DINAS

- I. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
  - A. Tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
  - B. Tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
  - C. Tulisan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dengan huruf arial 12.
- II. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut:

Contoh 1 : Kop Naskah Dinas Jabatan Walikota Tegal

a. Kop Naskah Dinas Jabatan Walikota dalam bentuk dan susunan produk hukum



b. Kop Naskah Dinas Jabatan Walikota dalam bentuk dan susunan surat



WALIKOTA TEGAL

JI. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Provinsi Jawa Tengah Telp. (0283) 351001 Faks. (0283) 359020 Website: www.tegalkota.go.id E-mail: info@tegalkota.go.id Kode Pos 52123

Contoh 2: Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah



# PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

Contoh 3: Kop Naskah Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



# PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 4 Tegal Telp. (0283) 356572 Faks. (0283) 356708 Kode Pos 52111

Contoh 4 : Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah



# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 Kota Tegal Telp. (0283) 351008 Faks. (0283) 353305 Kode Pos 52123



# PEMERINTAH KOTA TEGAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp./Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123



# PEMERINTAH KOTA TEGAL KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 Kota Tegal Telp./Faks. (0283) 353428 Kode Pos 52123

Contoh 5: Kop Naskah Dinas Kecamatan dan Kelurahan



# PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL TIMUR

Jl. Wisanggeni No. 2 Tegal Telp. (0283) 353737 Kode Pos 52123



## PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL TIMUR KELURAHAN MANGKUKUSUMAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 20 Tegal Telp. (0283) 351217 Kode Pos 52123

Contoh 6 : Kop Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelayanan Pendidikan Dasar (UPPD)



## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS

# KECAMATAN TEGAL TIMUR

Jl. Flores No. 35 Tegal Telp. (0283) 356059 Kode Pos 52122



# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

#### UPPD KECAMATAN TEGAL BARAT

Jl. Mujaher No. 1 Tegal Telp. (0283) 356744 Kode Pos 52111

Contoh 7: Kop Naskah Dinas SD / SMP / SMA / SMK



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
UPPD KECAMATAN TEGAL TIMUR
SD MANGKUKUSUMAN 1

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 32 Tegal Telp. (0283) 358967 Kode Pos 52123



### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN UPTD SMP 1

Jl. Tentara Pelajar No. 26 Tegal Telp. (0283) 351578 Kode Pos 52122



### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN UPTD SMA 1

Jl. Menteri Supeno No. 16 Tegal Telp. (0283) 353498 Kode Pos 52125



### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN UPTD SMK 1

Jl. Dr. Sutomo No. 68 Tegal Telp. (0283) 353302 Faks. (0283) 321052 Kode Pos 52113

WALIKOTA TEGAL,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2010 TANGGAL 24 TAHUN 2010

#### BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS

- I. Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3: 4.
  - A. Tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
  - B. Tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
  - C. Tulisan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos dengan huruf arial 12.
- II. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut:

Contoh 1 : Sampul Naskah Dinas Walikota Tegal



#### WALIKOTA TEGAL

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Provinsi Jawa Tengah Telpon (0283) 351001 Faks. (0283) 359020

Website: www.tegalkota.go.id E-mail: info@tegalkota.go.id Kode Pos 52123

Nomor	SALUKO PA	Kepada Yth di -
	((33))	
	TEGRY	Kode Pos

#### Contoh 2 : Sampul Naskah Dinas Sekretaris Daerah

1000	
) The R	
TOTA TENED	

# PEMERINTAH KOTA TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Faks. (0283) 353673 Kode Pos 52123

Nomor		Kepada Yth
	Sie IN IAW 40	-1:
	SETDA F	di -
		Kode Pos

### Contoh 3 : Sampul Naskah Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



# PEMERINTAH KOTA TEGAL **SEKRETARIAT** DEWAN PERWAKII AN RAKYAT DAERAH

	Telp. (0283) 3565	Jl. Pemuda No. 4 Tegal 572 Faks. (0283) 356708 Kode pos 52111
Nomor	SEKRETARIAT D PRD	Kepada Ythdi - Kode Pos
Contoh 4 :	Sampul Naskah Dinas S	Satuan Kerja Perangkat Daerah
	DII Ji. k	MERINTAH KOTA TEGAL NAS PENDIDIKAN Ki Gede Sebayu No. 1 Tegal 108 Faks. (0283) 353305 Kode Pos 52123
Nomor	DINGS PENDINGS AND	Kepada Ythdi - Kode Pos
	BAD PEME Jl. k	IERINTAH KOTA TEGAL AN PERENCANAAN BANGUNAN DAERAH (i Gede Sebayu No. 3 Tegal s. (0283) 351452 Kode Pos 52123
Nomor	BAPPEDA S	Kepada Ythdi -

Kode Pos .....



# PEMERINTAH KOTA TEGAL KANTOR LINKUNGAN HIDUP

Jl. Nila No. 11 Tegal Telp./Faks. (0283) 356787 Kode Pos 52111

Nomor	:	Kepada Yth
	STATIN TAR AGE	di -
	18GAV	Kode Pos

#### Contoh 5 : Sampul Naskah Dinas Kecamatan dan Kelurahan



# PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL TIMUR

Jl. Wisanggeni No. 2 Tegal Telp. (0283) 353562 Kode Pos 52124

<b>&gt;</b>	Telp. (0283) 353562 Kode Pos 52124	
Nomor	RECAMATAN TEGALTINUR	Kepada Ythdi - 



# PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL TIMUR

# KELURAHAN MANGKUKUSUMAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 20 Tegal Telp. (0283) 351217 Kode Pos 52123

Nomor	:	Kepada Yth
	MATUREAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	di - 

Contoh 6 : Sampul Naskah Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelayanan Pendidikan Dasar (UPPD)



# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS KESEHATAN

# UPTD PUSKESMAS KECAMATAN TEGAL TIMUR

Jl. Flores 35 No. Tegal Telp. (0283) 356059 Kode Pos 52122

Kode Pos .....

	Telp. (028	33) 356059 Kode Pos 52122
Nomor	OF AR KOZI ZE STANIST OF THE STANIST	Kepada Ythdi -
		Kode Pos
	DIN UPPD KECA JI.	RINTAH KOTA TEGAL NAS PENDIDIKAN AMATAN TEGAL TIMUR Nakula No. 19 Tegal 83) 358105 Kode Pos 52124
Nomor	AND THE STATE OF T	Kepada Ythdi -

#### Contoh 7: Sampul Naskah Dinas SD / SMP / SMA / SMK Negeri



# PEMERINTAH KOTA TEGAL **DINAS PENDIDIKAN** UPPD KECAMATAN TEGAL TIMUR SD MANGKUKUSUMAN 1

OFA THE	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 32 Tegal Telp. (0283) 358967 Kode Pos 52123	
Nomor	O RESCHERANS I	Kepada Ythdi - 
	D Jl. Te	ERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN UPTD SMP 1 entara Pelajar No. 26 Tegal 283) 351578 Kode Pos 52122
Nomor	UPTD SMP 1	Kepada Ythdi
	D Jl. Me	ERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN UPTD SMA 1 enteri Supeno No. 16 Tegal 283) 353498 Kode Pos 52125
Nomor	UPTD SMA1	Kepada Ythdi -

Kode Pos .....



# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN UPTD SMK 1

Jl. Dr. Sutomo No. 68 Tegal Telp. (0283) 353302 Faks. (0283) 321052 Kode Pos 52113

		Wana da
		Kepada
Nomor	•	Yth
	UPTD SMK 1	di -
	SHAS PENDONN'S	Kode Pos

WALIKOTA TEGAL,

ttd


LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2010 TANGGAL 24 TAHUN 2010

#### BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA

#### I. BENTUK

Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.

Contoh:



#### II. UKURAN

Perbandingan Ukuran huruf 3:4.

- A. Ukuran huruf "3" untuk tulisan Pemerintah Kota Tegal.
- B. Ukuran huruf "4" untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### III. BAHAN

- A. Bahan papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- B. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh 1 : Papan Nama Walikota Tegal

# KANTOR WALIKOTA TEGAL

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 351001 Kode Pos 52123

Contoh 2 : Papan Nama Sekretariat Daerah

#### PEMERINTAH KOTA TEGAL

# SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal Telp. (0283) 355137 Kode Pos 52123

Contoh 3 : Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. (0283) 356353 Kode Pos 52111

Contoh 4 : Papan Nama SKPD yang berada di dalam 1 (satu) gedung atau komplek

#### PEMERINTAH KOTA TEGAL

- 1. INSPEKTORAT
- 2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
- Jl. Ki Gede Sebayu No. 4 Tegal Telp. (0283) 322964, 322963 Kode Pos 52123

#### PEMERINTAH KOTA TEGAL

- 1. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- 2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 3. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Tegal Telp. (0283) 350023, 351452, 356101 Kode Pos 52123

Contoh 5 : Papan Nama Kecamatan dan Kelurahan

#### PEMERINTAH KOTA TEGAL

# KECAMATAN TEGAL TIMUR

Jl. Wisanggeni No. 2 Tegal Telp. (0283) 353737 Kode Pos 52124

### PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN TEGAL BARAT

# KELURAHAN MANGKUKUSUMAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 20 Tegal Telp. (0283) 351217 Kode Pos 52123 Contoh 6 : Papan Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelayanan Pendidikan Dasar (UPPD)

### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS KESEHATAN

# UPTD PUSKESMAS KECAMATAN TEGAL TIMUR

Jl. Flores No. 35 Tegal Telp. (0283) 356059 Kode Pos 52122

#### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

# UPPD KECAMATAN TEGAL TIMUR

Jl. Nakula No. 19 Tegal Telp. (0283) 358105 Kode Pos 52124

Contoh 7: Papan Nama SD / SMP / SMA / SMK

PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN
UPPD KECAMATAN TEGAL TIMUR

# **SD MANGKUKUSUMAN 1**

Jl. K.H Akhmad Dahlan No. 32 Tegal Telp. (0283) 358967 Kode Pos 52123

> PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

# **UPTD SMP 1**

Jl. No. Tegal Telp. (0283) Kode Pos 52122

### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

# **UPTD SMA 1**

Jl. Menteri Supeno No. 16 Tegal Telp. (0283) 353498 Kode Pos 52125

#### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDIDIKAN

# **UPTD SMK 1**

Jl. Dr. Sutomo No. 68 Tegal Telp. (0283) 353302 Kode Pos 52113

WALIKOTA TEGAL,

ttd

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2010
TANGGAL 24 Nopember 2010

#### PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL

No	JENIS NASKAH DINAS	ISI NASKAH DINAS	PEJABAT / PIMPI YANG D	_	KEWENANGAN	DELEGASI	MANDAT	KET.
	DINAO		INTERN	EKSTERN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PERATURAN DAERAH KOTA	<ul> <li>Kebijakan Pemerintah Daerah yang materinya memuat :</li> <li>1. Pengaturan berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>2. Penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> </ul>	-	-	Walikota Walikota	-	-	Dengan persetujuan DPRD Diundangkan dalam Lembaran Daerah disetujui oleh Sekda
2	PERATURAN WALIKOTA	Kebijakan Walikota yang materinya memuat :  1. Pengaturan dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundangundangan yang lebih tinggi	-	-	Walikota	-	-	Diundangkan dalam Berita Daerah ditan- datangani oleh Sekda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengaturan yang bersifat teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Daerah yang di tetapkan			Walikota	-		-
3	PERATURAN BERSAMA WALIKOTA	Kebijakan Walikota yang materinya memuat pengaturan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, yang menyangkut kepentingan Pemerintah Kota bersama dengan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Lembaga / Instansi Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Organisasi / Lembaga Non Pemerintah	-	-	Walikota	-	-	Diundangkan dalam Berita Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Pemrakarsa)
4	KEPUTUSAN WALIKOTA	Kebijakan Walikota yang materinya memuat :  1. Penetapan dan penjabaran lebih lanjut dari Perundang-undangan	-	-	Walikota	-	-	-
		yang lebih tinggi  2. Penetapan dan petun- juk pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan	-	-	Walikota	-	Sekretaris Daerah	-
		Penetapan dan peng- aturan teknis operasio- nal subsatansi instansi	•	-	Walikota	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	INSTRUKSI WALIKOTA	Kebijakan Walikota yang materinya memuat :  1. Perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melaksanakan Peraturan perundang-undangan	-	a. Pimpinan Pe- rangkat Daerah ;	Walikota	-	-	Sebagai pe- laksana tugas Dekonsentrasi dan Desentra- lisasi
		Petunjuk pelaksanaan, berupa ringkasan dari kebijakan yang strate- gis, serta diperlukan tindakan yang cepat	-	<ul> <li>b. Pejabat/Pimpinan Kandep/ Instansi/ Lembaga Departemen dan Non Departemen Kabupaten/ Kota</li> <li>a. Pimpinan Perangkat Daerah;</li> <li>b. Pejabat/Pimpinan Kandep/ Instansi/ Lembaga Departemen dan Non Departemen Kabupaten/ Kota</li> </ul>	Walikota	-	-	Sebagai pelak- sana tugas De- konsentrasi dan Desentra- lisasi
6	KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Kebijakan Pimpinan Perangkat Daerah yang materinya memuat :						
		Petunjuk teknis dari pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan	-	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Petunjuk teknis opera- sional substansi instansi	-	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Se- kretaris Dae- rah dan Ke- pala Bagian pada Sekre- tariat Daerah</li> </ul>	-
							- Kepala Bidang dan Kepala Bagi- an Tata Usa- ha pada Di- nas	
							<ul> <li>Kepala Bi- dang dan Ke pala Bagian Bagian pada Badan</li> </ul>	
							<ul><li>Kepala Bagian pada</li><li>Sekretariat</li><li>Dewan</li></ul>	
7	SURAT EDARAN	Kebijakan Walikota yang materinya memuat :						
		a. Pemberitahuan, Penjelasan atau pe- tunjuk cara melak- sanakan sesuatu	-	1). Pimpinan Pe- rangkat Dae- rah;	Walikota	-	Sekretaris Daerah	-
		ketentuan dari per- aturan perundang- undangan yang lebih tinggi		2). Pejabat/Pimpin an Kandep/ In- stansi/ Lemba- ga Departemen dan Non De- partemen Ka- bupaten/Kota				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b. Pemberitahuan, Penjelasan atau pe- tunjuk cara melak- sanakan sesuatu ketentuan dari Kebi- jakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sesuai tugas dan tang- gungjawabnya	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	Sekretaris Daerah	-
		Kebijakan Pimpinan Perangkat Daerah, yang materinya memuat pemberitahuan, penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.	Pejabat intern satuan organisasi yang bersangkutan/unit kerja bawahan	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	kretaris Daerah;  - Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas;  - Kepala Bagian Tata usaha dan Kepala Bidang pada Badan  - Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bagian Jata Usaha dan Kepala Bagian Jata Usaha dan Kasubag Tata Usaha pada Kantor	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<ul><li>Sekretaris</li><li>dan Seksi</li><li>pada Kantor</li><li>Kecamatan</li></ul>	
8	SURAT BIASA	Pemberitahuan, pertanya- an, permintaan jawaban atau usul, saran dan se- bagainya.						
		Kebijakan Pemerintah     Daerah	-	a. Presiden	Walikota	-	-	Sebagai pihak Eksekutif
				b. Menteri Depar- temen dan Non Departemen				
				c. Pimpinan Lem- baga Pemerin- tah Non Depar temen				
				d. Gubernur				
				e. Gubernur, Bupa ti/Walikota di Kab/Kota lain				
				f. Muspida				
				g. Pimpinan orga- nisasi politik dan kemasyarakatan				
		2. Kebijakan Walikota	-	a. Pejabat/ Pimpin- an Instansi/Lem- baga di luar Kota Tegal	Walikota	-	Sekretaris Daerah	Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1). Presiden				
				2). Menteri De- partemen dan Non De- partemen				
				3). Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departe- men				
				4). Gubernur dan Bupati/ Walikota				
				5). Muspida				
				6). Pimpinan organisasi politik dan kemasyaraka tan				
				b. Pejabat/Pimpin - an Instansi Lem- baga di Kota Tegal	Walikota	-	Sekretaris Daerah	Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan
				1). Pimpinan Perangkat Daerah 2). Pejabat/ Pimpinan Kandep /Instansi /Lembaga Departemen dan Non Departemen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kebijakan Pimpinan     Perangkat Daerah	-	a. Walikota	Pimpinan Perangkat Daerah	-	Asisten Sekretaris Daerah	Untuk Kebijak- an Sekretaris Daerah
				b. Pimpinan Perangkat Daerah				
				c. Pejabat/Pimpin an Kandep/In- stansi/ Lemba- ga Departemen dan Non De- partemen				
		Pelaksanaan kegiatan teknis operasional/admi nistrasi substansi	-	a. Pejabat / Pim- pinan Kandep/ Instansi/Lemba ga di luar Ka- bupaten/ Kota	Walikota	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-
				1). Gubernur dan Bupati/ Walikota.				
				2). Gubernur dan Bupati/ Walikota.				
				3). Pejabat/Pim pinan Kan- dep/ Instan- si/ Lembaga Departemen dan Non				
				Departemen Kabupaten/ Kota				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b. Pejabat/Pimpin an Kandep/ Instansi/ Lem baga di Kota	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Se- kretaris Dae- rah dan Ke- pala Bagian</li> </ul>	-
				1). Walikota.			<ul><li>Kepala Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>	
				2). Pimpinan Perangkat Daerah			<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li></ul>	
							– Kepala Ba- gian pada SETWAN	
		5. Pelayanan data / informasi	-	a. Pejabat / Pim- pinan Instansi/ Lembaga di luar Kabupaten/ Kota :	Walikota	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-
				1). Menteri De- partemen dan Non De- partemen				
				2). Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Depar- temen				
				3). Gubernur dan Bupati/ Walkota di Luar Propinsi				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4). Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan				
				b. Pejabat Pimpin- an Instansi / Lembaga di Ka- bupaten/Kota :	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Se- kretaris Dae- rah dan Ke- pala Bagian pada SETDA</li> </ul>	-
				1). Bupati/ Walikota			<ul><li>Kepala Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala Sub</li><li>Dinas pada</li><li>Dinas</li></ul>	
				2). Pimpinan Perangkat Daerah			– Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan	
				3). Pejabat/ Pim- pinan Kan- dep/Instansi/			– Kepala Ba- gian pada SETWAN	
				Lembaga Departemen dan Non De- partemen di Kabupaten / Kota			<ul><li>Kepala Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala Seksi</li><li>pada Kantor</li></ul>	
							<ul><li>Sekretaris</li><li>dan Kepala</li><li>Seksi pada</li><li>Kantor</li><li>Kecamatan</li></ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	SURAT KETERANGAN	Pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti kebenaran suatu hal, yang materinya memuat :						
		Kebijakan Pemerintah     Daerah	-	-	Walikota	-	-	-
		2. Kebijakan Walikota	-	-	Walikota	-	<ul><li>Wakil</li><li>Walikota</li></ul>	
							<ul><li>Sekretaris</li><li>Daerah</li></ul>	Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan
		Kebijakan Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	Pimpinan Perang- kat Daerah	-	Asisten Sekretaris Daerah	Untuk kebijak- an Sekretaris Daerah
		Pelaksanaan kegiatan teknis operasional / administrasi substansi	-	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Se- kretaris Dae- rah dan Ke- pala Bagian pada SETDA</li> </ul>	
							<ul><li>Kepala Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							– Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Camat		<ul> <li>Kepala Bagian pada SETWAN,</li> <li>Kasi dan Kasubag TU pada Kantor</li> <li>Lurah</li> </ul>	
10	SURAT PERINTAH	Pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan pihak bawahannya mengenai perintah atau tugas khusus/pekerjaan tertentu	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	Sekretaris Daerah	Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan
		in accorption justine to terms	Pejabat/Pegawai unit Satuan Organisasi yang bersangkutan/ Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Se- kretaris Dae- rah dan Ke- pala Bagian pada SETDA</li> </ul>	-
							<ul><li>Kepala Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							– Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan	
							– Kepala Ba- gian pada SETWAN	
							<ul><li>Kasi dan Kasubag TU pada Kantor</li></ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	SURAT IZIN	Persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluar- kan oleh pejabat yang berwenang menurut Per- aturan perundang-undang - an yang berlaku, yang materinya memuat :						
		Bersifat kedinasan	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	Sekretaris Daerah	Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan
			Pejabat/pegawai Unit Satuan Organisasi yang bersangkutan/ Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Se- kretaris Dae- rah dan Ke- pala Bagian pada SETDA</li> </ul>	-
							<ul><li>Kepala Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala Sub</li><li>Dinas pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							– Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan	
							<ul><li>Kepala Ba- gian pada SETWAN</li></ul>	
							<ul><li>Kasi dan</li><li>Kasubag TU</li><li>pada Kantor</li></ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Bersifat substansi Instansi	-	<ul> <li>a. Lembaga Kemasyarakatan</li> <li>b. Lembaga Swasta;</li> <li>c. Warga Masyarakat;</li> </ul>	Walikota	Pimpinan Perangkat Daerah	-	Berdasarkan ketentuan per- aturan perun- dang-undang- an yang ber- laku.
12	NOTA KESEPAKATAN	Persetujuan bersama antara dua belah pihak atau leabih	-	<ul><li>Walikota</li><li>Walikota</li></ul>	-	-	-	-
13	SURAT PERJANJIAN	Persetujuan yang mengikat antara pejabat yang berwenang dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama, yang materinya memuat :  1. Kebijakan Pemerintah	_	_	Walikota	_	_	Sebagai pihak
		Daerah  2. Kebijakan Walkota	-	-	Walikota	Pimpinan	-	Eksekutif -
		,				Perangkat Daerah		
		Kebijakan Pimpinan     Perangkat Daerah	-	-	Pimpinan Perang- kat Daerah	-	Asisten Sekretaris Daerah	Untuk Kebijak- an Sekretaris Daerah
		Pelaksanaan kegiatan teknis operasional / administrasi substansi	-	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	- Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada Setda	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<ul> <li>Kepala</li> <li>Bagian Tata</li> <li>Usaha dan</li> <li>Kepala Sub</li> <li>Dinas pada</li> <li>Dinas</li> </ul>	
							<ul><li>Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan</li></ul>	
							– Kepala Bagian pada SETWAN	
							<ul><li>Kasi/Kasubag</li><li>TU pada</li><li>Kantor</li></ul>	
14	SURAT PERINTAH TUGAS	Pemberitahuan, penugas- an dari pihak atasan ke- pada pihak bawahan untuk melakukan tugas atasan tersebut.	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	Sekretaris Daerah	Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan
			Pejabat/pegawai Unit Satuan Organisasi yang bersangkutan/ Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perang- kat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Se- kretaris Dae- rah dan Ke- pala Bagian pada SETDA</li> </ul>	-
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala Sub</li><li>Dinas pada</li><li>Dinas</li></ul>	
			Unit Kerja bawahan				pada S  - Kepala Bagiar Usaha Kepala Dinas	SETDA a n Tata dan a Sub

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<ul><li>Sekretaris</li><li>dan Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Badan</li></ul>	
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian pada</li><li>Setwan</li></ul>	
15	SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS	Pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan, yang materinya memuat:  1. Perjalanan dinas keluar		Pimpinan Perangkat	Walikota			
		Kota	-	Daerah	vvalikota	-	-	-
		Perjalanan dinas didalam Propinsi		Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	-	-
			Pejabat/ Pegawai Unit Satuan Organisasi yang bersangkutan/ Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perang- kat Daerah	-	Asisten Se- kretaris Dae- rah dan Ke- pala Bagian pada SETDA	-
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala Sub</li><li>Dinas pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							– Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	SURAT KUASA	Pemberitahuan dan tanda bukti pemberian mandat atas wewenang dari pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama pejabat pemberi kuasa	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	Sekretaris Daerah	Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan
			Pejabat / Pegawai Unit Satuan Organisasi yang bersangkutan/ Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perang- kat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada SETDA</li> <li>Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas pada Dinas</li> <li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li> <li>Kepala Bagian pada Bagian pada SETWAN</li> </ul>	-
17	SURAT UNDANGAN	Pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu, tempat dan acara kedinasan yang ditentukan	-	a. Pejabat/Pimpin an Instansi/Lem- baga di Luar Ka- bupaten/kota :  1). Presiden	Walikota	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2). Menteri De- partemen dan Non Departemen				
				3). Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Depar- temen				
				4). Gubernur dan Bupati/ Walikota				
				5). Muspida Kab/Kota				
				6). Rektor Perguruan Tinggi Negeri / Swasta				
				7). Pimpinan Organisasi politik dan kemasyaraka tan				
				b. Badan Hukum/Swasta/ Perorangan	Walikota	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-
				c. Pejabat / Pimpinan Instansi / Lembaga di Kabupaten / Kota				
				1). Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2). Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-
				3). Pejabat / Pimpinan / Kandep/Inst ansi/ Lembaga Departemen dan Non Departemen di Kabupaten/ Kota	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Sekretaris</li> <li>Daerah dan Kepala</li> <li>Bagian pada SETDA</li> <li>Kepala</li> <li>Bagian Tata</li> <li>Usaha dan Kepala</li> <li>Bidangpada</li> <li>Dinas</li> <li>Kabag TU dan Kepala</li> <li>Bidang pada</li> <li>Badan</li> <li>Kepala Bagian pada</li> <li>SETWAN</li> </ul>	-
				4). Pejabat di Lingkungan perangkat daerah	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada SETDA</li> <li>Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidangpada Dinas</li> </ul>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pejabat/Pegawai Unit satuan organisasi yang bersangkutan/Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perangkat Daerah	<ul> <li>Kepala Bagian pada SETDA</li> <li>Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas pada Dinas</li> <li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li> <li>Kepala Bagian pada SETWAN</li> </ul>	<ul> <li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li> <li>Kepala Bagian pada SETWAN</li> <li>-</li> </ul>	-
18	SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS	Naskah Dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bagi pegawai yang melaksanakan tugas	<u>-</u>	Pejabat/Pegawai Unit Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah	– Walikota – Wakil Walikota	Sekretaris Daerah	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	SURAT PANGGILAN	Memanggil Pejabat Instansi Pemerintah/Badan hukum/ Swasta/Perorangan guna meminta keterangan me- ngenai sesuatu perma- sahan/persoalan	-	a.Pimpinan Perangkat Daerah b.Pejabat/Pimpinan Pimpinan Kandep /Instansi/Lembaga Departemen dan Non Departemen di Kabupaten/Kota	Walikota	-	-	-
				c.Warga Masyarakat				
				d.Pejabat Eselon III dan IV Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota	Sekretaris Daerah	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-
			Pejabat/Pegawai Unit Satuan Organisasi yang bersangkutan/ Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	-
20	NOTA DINAS	Alat komunikasi tertulis intern antar pejabat Satuan Organisasi	a. Pejabat Intern					
			1). Walikota	-	Sekretaris Daerah	-	Asisten Sekretaris Daerah	Apabila Sekre- taris Daerah berhalangan
			2). Sekretaris Daerah	-	Asisten Sekretaris Daerah	-	Kepala Bagian pada SETDA	Apabila Asisten Sekretaris Daerah berhalangan
			b. Pimpinan Perang- kat Daerah					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1). Kepala Dinas	-	Kepala Bagian Ta- ta Usaha dan Ke- pala Sub Dinas pada Dinas	-	Kepala Sub Ba- gian dan Kepala Seksi pada Di- nas	Apabila peja- bat yang ber- wenang berha- langan
			2). Kepala Badan	-	Kabag TU dan Ke- pala Bidang pada Badan	-	Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan	Apabila peja- bat yang ber- wenang berha- langan
			<ol><li>Sekretaris De- wan</li></ol>	-	Kabag TU/Kepala Bagian pa-da SETWAN	-	Kepala Sub Bagian pada SET- WAN	Apabila peja- bat yang ber- wenang berha- langan
			4). Kepala Kantor	-	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kasi pada Kantor	-	-	-
			5). Camat	-	Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kecamatan	-	-	-
21	NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS	Alat komunikasi intern yang ditujukan kepada pejabat atasan guna menyampaikan konsep naskah dinas untuk mendapatkan penyele- saian atau tanda tangan	-	Walikota	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	-
				Sekretaris Daerah	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul><li>Kepala Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang</li><li>pada Dinas</li></ul>	Apabila Pimpinan Perangkat Daerah berhalangan
							<ul><li>Kebag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li></ul>	
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian</li><li>pada</li><li>SETWAN</li></ul>	
		2. Alat komunikasi intern yang ditujukan kepada pejabat atasan guna menyampaikan konsep naskah dinas untuk mendapatkan penyelesaian atau tanda tangan	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Sekre- taris Daerah</li> </ul>	-	Kepala Bagian pada SETDA	Apabila Pejabat yang berwe- nang berhalang- an
					<ul> <li>Kepala Bagian</li> <li>Tata Usaha</li> <li>dan Kepala</li> <li>Sub Dinas</li> <li>pada Dinas</li> </ul>		<ul> <li>Kepala Sub         Bagian Tata         Usaha dan         Kepala         Seksi Dinas         pada Dinas     </li> </ul>	
					<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li><li>Kepala Bagian pada SETWAN</li></ul>		<ul> <li>Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan</li> </ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<ul> <li>Kepala Sub         Bagian dan             kepala Seksi             pada Kantor     </li> <li>Sekretaris dan             Seksi pada             Kantor Camat</li> </ul>		– Kepala Sub Bagian pada SETWAN	
22	LEMBAR DISPOSISI	Alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	-	-
			Pejabat Intern Satuan Organisasi yang ber- sangkutan/Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	-
23	TELAAHAN STAF	Analisis, pertimbangan-per- timbangan, pendapat dan saran-saran tentang suatu masalah yang dibuat oleh pejabat atau bawahan	a. Walikota	-	Sekretaris Daerah	-	Asisten Sekretaris Daerah	Apabila Sekre- taris Daerah Berhalangan
			b. Sekretaris Daerah	-	Pimpinan Perang- kat Daerah	-	-	-
			c. Pimpinan Perang- kat Daerah					
			1). Kepala Dinas	-	Kepala Bagian Ta- ta Usaha dan Kepala Sub Dinas pada Dinas	-	Kepala Sub Ba- gian dan Kepala Seksi pada Di- nas	Apabila peja- bat yang ber- wenang berha- langan
			2). Kepala Badan	-	Kabag TU dan Ke- pala Bidang pada Badan	-	Kepala Sub Ba- gian dan Kepala Sub Bidang pada Badan	Apabila peja- bat yang ber- wenang berha- langan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3). Sekretaris De- wan	-	Kabag TU dan Kepala Bagian pa- da SETWAN	-	Kepala Sub Ba- gian pada SET- WAN	Apabila peja- bat yang ber- wenang berha- langan
			4). Kepala Kantor	-	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor	-	-	-
			5). Camat	-	Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan	-	-	-
24	PENGUMUMAN	Alat pemberitahuan yang bersifat umum	-	a. Pejabat / Pim - pinan Instansi/ Lembaga di luar Kota Tegal				
				1). Bupati/ Walikota di Kab/Kota lain	Walikota	-	-	-
				2). Lembaga Kemasyara katan				
				3). Warga Ma- syarakat				
				b. Pejabat / Pim - pinan Instansi/ Lembaga di da- lam Kota				
				1). Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	Sekretaris Daerah	Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2). Pimpinan Kandep/In- stansi Lem- baga De- partemen dan Non Departemen Kabupaten / Kota				
			Pejabat / Pegawai Intern Satuan Organisasi/Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perangkat Daerah	<del>-</del>	<ul> <li>Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada SETDA</li> <li>Kepala Bagian TU dan Kepala Bidang pada Dinas</li> </ul>	-
							<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li><li>Kepala Ba-</li></ul>	
							gian pada SETWAN  - Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor	
							<ul> <li>Sekretaris</li> <li>dan Kepala</li> <li>Seksi pada</li> <li>Kantor Kecamatan</li> </ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	LAPORAN	Pemberitahuan atau per- tanggungjawaban dari peja- bat bawahan kepada atas- an atau dari suatu tim kerja yang disusun secara leng- kap, sistematis dan krono- logis	-	a. Presiden	Walikota	-	-	-
				b. Menteri Depar- temen dan Non Departemen				
				c. Gubernur				
				d. Lembaga Pe- merintah Non Departemen				
				e. Pimpinan DPRD				
				f. Walikota	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	-
				g. Sekretaris Dae- rah	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	-
				h. Pimpinan Pe- rangkat Daerah	<ul> <li>Asisten Sekre- taris Daerah dan Kepala Bagian pada SETDA</li> </ul>	-	– Kepala Ba- gian pada SETDA	-
					<ul><li>Kepala Bagian</li><li>Tata Usaha</li><li>dan Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>		<ul><li>Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Dinas pada Dinas</li></ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li></ul>		<ul><li>Kasubag dan Kepala Sub Bidang pada Badan</li></ul>	
					<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bagian pada SETWAN</li></ul>		– Kepala Ba- gian pada SETWAN	
					<ul> <li>Kepala Sub         Bagian Tata         Usaha dan         Kepala Seksi         pada Kantor     </li> </ul>		<ul><li>Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor</li></ul>	
					<ul> <li>Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan</li> </ul>		Sekretaris     dan Seksi     pada Kantor     Kecamatan	
26	REKOMENDASI	Keterangan/Penjelasan untuk mendukung sesuatu hal	-	a. Pejabat/Pimpin an Instansi/ Lem- baga di luar Pro- pinsi dan Kabu- paten/Kota:				
				1). Presiden  2). Menteri Departemen dan Non Departemen	Walikota	-	-	-
				3). Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Depar- temen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4). Gubernur dan Bupa- ti/Wali kota 5). Pimpinan Organisasi Kemasyara-				
				katan b. Pejabat Pimpin- an Instansi/Lem- baga di Kota Tegal				
				1). Pejabat/ Pim- pinan Kan- dep/Instansi/ Lembaga De partemen dan Non De- partemen Kabupaten/ Kota	Walikota	-	Sekretaris Daerah	Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhalangan
				2). Pimpinan Perangkat Daerah	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Se- kretaris Dae- rah dan Ke- pala Bagian pada SETDA</li> </ul>	-
							<ul><li>Kepala Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li></ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							– Kabag TU / Kepala Ba- gian pada SETWAN	
27	SURAT PENGANTAR	Surat/data yang diperguna- kan sebagai pengantar naskah atau barang dan sebagainya yang pada umumnya tidak memerlu- kan penjelasan	-	a. Pejabat/Pimpin- an Instansi/ Lem- baga di luar Kota Tegal :				
				1). Presiden	Walikota	-	Sekretaris Daerah	-
				2). Menteri De- partemen dan Non De- partemen				
				3). Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Depar- temen				
				4). Gubernur dan Bupati/ Wali kota				
				5). Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan				
				6). Perguruan Tinggi Nege- ri/ Swasta	Walikota	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b. Pejabat Pimpin- an Instansi/ Lem- baga di Kota Tegal :				
				1). Walikota	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	-
				2). Pejabat/ Pimpinan Kandep/Instansi/ Lembaga Departemen nan Non Departemen Kabupaten/	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada SETDA</li> </ul>	-
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							– Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan	
							<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bagian pada SETWAN</li></ul>	
							<ul> <li>Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor</li> </ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<ul><li>Sekretaris</li><li>dan Kepala</li><li>Seksi pada</li><li>Kantor</li><li>Kecamatan</li></ul>	
28	TELEGRAM	Berita singkat yang penyelesaiannya dengan cepat, menggunakan kata- kata singkat dan jelas, yang materinya memuat :						
		1. Kebijakan Pemerintah Daerah	-	a. Presiden	Walikota	-	-	Sebagai penyelenggaraan tugas Desentralisasi dan Pembantuan
				b. Menteri Depar- temen dan Non Departemen				
				c. Pimpinan Lemba- ga Pemerintah Non Departemen				
				d. Gubernur dan Bupati/Walikota				
				e. Organisasi Kemasyarakatan				
				f. Pimpinan Per- guruan Tinggi Negeri/Swasta				
		2. Kebijakan Walikota	-	a. Menteri Depar- temen dan Non Departemen	Walikota	-	Sekretaris Daerah	-
				b. Pimpinan Lem- baga Pemerin- tah				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				c. Gubernur dan Bupati/Walikota				
				d. Organisasi Ke- masyarakatan				
				e. Pimpinan Per- guruan Tinggi Negeri/Swasta				
				f. Pejabat/ Pim- pinan Kandep/ Instansi/Lemba ga Departemen dan Non Depar- temen Kabupa- ten / Kota				
				g. Pimpinan Pe- rangkat Daerah				
		3. Kebijakan Teknis	-	a. Gubernur dan Bupati/Walikota	Walikota	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-
				b. Pejabat / Pim- pinan Kandep/ Instansi/Lemba ga Departemen dan Non Depar- temen Kabupa- ten / Kota				
				c. Pimpinan Pe- rangkat Daerah				
		4. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional/ Administrasi Substansi	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten</li> <li>Sekretaris</li> <li>Daerah dan</li> <li>Kepala</li> <li>Bagian pada</li> <li>SETDA</li> </ul>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala Sub</li><li>Dinas pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							<ul><li>Sekretaris</li><li>dan Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Badan</li></ul>	
							– Kepala Bagian pada SETWAN	
		5. Pelayanan data / informasi	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten</li> <li>Sekretaris</li> <li>Daerah dan</li> <li>Kepala</li> <li>Bagian pada</li> <li>SETDA</li> </ul>	-
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala Sub</li><li>Dinas pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li></ul>	
							– Kabag TU dan Kepala Bagian pada SETWAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	LEMBARAN DAERAH	Naskah Dinas untuk mengundangkan Peraturan Walikota	-	-	Sekretaris Daerah	-	-	-
30	BERITA DAERAH	Naskah Dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah	-	-	Sekretaris Daerah	-	-	-
31	BERITA ACARA	Naskah Dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian, yang materinya memuat:  1. Kebijakan Pemerintah Daerah  2. Kebijakan Pimpinan Satuan Organisasi  3. Administrasi teknis substansi Instansi	-	-	Walikota Pimpinan Perangkat Daerah Pimpinan Perangkat Daerah	- Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada SETDA - Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada	-	Bersama pihak terkait - -
31	BERITA ACARA	Naskah Dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian, yang materinya memuat:  1. Kebijakan Pemerintah Daerah  2. Kebijakan Pimpinan Satuan Organisasi  3. Administrasi teknis sub-	-	-	Pimpinan Perangkat Daerah Pimpinan	Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada SETDA  - Kepala Bagian Tata Usaha dan	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li></ul>		
						<ul><li>Kabag TU dan Bagian pada SETWAN</li></ul>		
						<ul> <li>Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor</li> </ul>		
						<ul><li>Sekretaris</li><li>dan Kepala</li><li>Seksi pada</li><li>Kecamatan</li></ul>		
32	NOTULEN	Catatan jalannya ke- giatan sidang dan rapat pembahasan kebijakan Pemerintah Daerah	-	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	– Kepala Bagian pada SETDA	-
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							– Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan	
							– Kabag TU dan Kepala Bagian pada SETWAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<ul> <li>Kepala Sub         Bagian Tata         Usaha dan         Kepala Seksi         pada Kantor     </li> </ul>	
		Catatan jalannya ke- giatan sidang dan rapat kebijakan teknis Sub- stansi	-	-	<ul> <li>Kepala Bagian pada SETDA</li> </ul>	-	– Kepala Sub Bagian pada SETDA	-
					<ul><li>Kepala Bagian</li><li>Tata Usaha</li><li>dan Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>		<ul><li>Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Dinas</li></ul>	
					<ul> <li>Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan</li> </ul>		<ul><li>Kepala Sub</li><li>Bagian dan</li><li>Kepala Sub</li><li>Bidang pada</li><li>Badan</li></ul>	
					<ul><li>Kabag TU dan Kepala Bagian pada SETWAN</li></ul>		<ul><li>Kepala Sub</li><li>Bagian pada</li><li>SETWAN</li></ul>	
					<ul> <li>Kepala Sub         Bagian Tata         Usaha dan         Kepala Seksi         pada Kantor     </li> </ul>			
					<ul> <li>Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan</li> </ul>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	МЕМО	Pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat, yang materinya memuat						
		1. Kebijakan Walikota	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Walikota	-	-	-
		Kebijakan teknis Substansi	-	Pimpinan Perangkat Daerah	Pimpinan Perangkat Daerah	-	-	-
		3. Teknis Operasional Substansi	Pejabat intern Satuan Organisasi/Unit Kerja bawahan	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul> <li>Asisten         Sekretaris         Daerah dan         Kepala         Bagian pada         SETDA</li> <li>Kepala         Bagian Tata         Usaha dan         Kepala         Bidang pada         Dinas</li> <li>Kabag TU         dan Kepala         Bidang pada         Bidang pada         Bidang pada         Badan</li> <li>Kabag TU         dan Kepala         Badan</li> <li>Kabag TU         dan Kepala         Badan</li> <li>SETWAN</li> </ul>	-
34	DAFTAR HADIR	Mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang, da- lam rapat /sidang/pertemu- an yang materinya memuat						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kebijakan Pemerintah     Daerah	•	-	Sekretaris Daerah	-	<ul><li>Kepala</li><li>Bagian pada</li><li>SETDA</li></ul>	-
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							– Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan	
							<ul><li>Kabag TU dan Kepala</li><li>Bagian pada SETWAN</li></ul>	
		2. Kebijakan Teknis	-	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul><li>Kepala</li><li>Bagian pada</li><li>SETDA</li></ul>	-
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							– Kabag TU dan Kepala Bidang pada Badan	
							<ul> <li>Kepala Bagi</li> <li>an TU dan</li> <li>Kepala Bagi</li> <li>an pada</li> <li>SETWAN</li> </ul>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Teknis Operasional Substansi	-	-	Pimpinan Perangkat Daerah	-	<ul><li>Kepala</li><li>Bagian pada</li><li>SETDA</li></ul>	-
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian Tata</li><li>Usaha dan</li><li>Kepala</li><li>Bidang pada</li><li>Dinas</li></ul>	
							<ul> <li>Kepala Bagi</li> <li>an TU dan</li> <li>Kepala Bi-</li> <li>dang pada</li> <li>Badan</li> </ul>	
							<ul><li>Kepala</li><li>Bagian pada</li><li>SETWAN</li></ul>	
							<ul> <li>Kepala Sub         Bagian tata         Usaha dan         Kepala Seksi         pada Kantor     </li> </ul>	
							<ul><li>Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan</li></ul>	
35	PIAGAM	Tanda bukti mengikuti kegiatan atau tanda penghargaan atas prestasi	-	-	Walikota	-	– Wakil Walikota	-
		yang dicapai atau keteladanan yang diwujud kan					– Sekretaris Daerah	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	SERTIFIKAT	Tanda keikutsertaan mengikuti Bimbingan Teknis dan Orientasi bidang substansi kualifikasi teknis	-	-	Walikota	-	<ul><li>Sekretaris Daerah</li><li>Pimpinan Perangkat Daerah</li></ul>	-
37	SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Kompetensi teknis untuk Diklat Kompetensi Jabatan kualifikasi Pejabat eselon IV atau setara	-	-	Walikota	-	Sekretaris Daerah	Bagian bela- kang ditanda tangani Kepala SKPD yang membidangi tugas pokok fungsi kediklatan.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA